

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia berlaku tiga sistem kewarisan, yakni waris adat, waris Islam (*farā'idh*) dan hukum negara (KUH Perdata dan KHI). Walaupun pada dasarnya KHI berbasis sistem waris Islam namun secara formal telah diadopsi oleh negara lewat Inpres no.1 tahun 1991 sebagai bagian dari hukum negara.

Kaitannya dengan pewarisan adat, hukum waris adat adalah undang-undang yang menangani ketentuan sistem dan asas-asas kewarisan, pewaris, harta waris, ahli waris, tata cara perpindahan penguasaan dan pemilikan harta dari pewaris ke ahli waris.² Pendapat Hilman Hadikusuma, hukum waris adat yaitu hukum adat yang mengatur mengenai sistem dan asas hukum waris, harta waris, pewaris, ahli waris, serta cara peralihan penguasaan dan kepemilikan harta warisan dari ahli waris kepada ahli waris. Hukum waris adat pada intinya merupakan hukum yang mengatur mengenai pewarisan kekayaan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.³

Pada hukum waris Islam, diatur secara eksplisit dalam teks-teks nash baik Al-Qur'an dan Al-Hadits, seperti yang terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Nisā' ayat 11:

²Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 15

³ *Ibid.*, hal. 16

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن
لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”⁴

Surat Al-Nisā’ ayat 11 menjelaskan bahwa bagian waris laki-laki yaitu dua kali lipat bagian warisan anak perempuan jika keduanya termasuk sebagai ahli waris. Wahbah Al-Zuhailī menjelaskan dan menafsirkan ayat tersebut dengan merinci pembagian warisan bagi anak, orang tua, suami dan istri, serta menekankan pentingnya mengutamakan pelunasan hutang sebelum melaksanakan wasiat.⁵

⁴ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), hal. 78

⁵ PA Fatimah, *Waris Kalalah dalam Pandangan Wahbah Az-Zuhaily (Tafsir Qs. An-Nisa’ (4) ayat 12 dan ayat 176)*, (Skripsi, Jakarta: Universitas Negeri Islam Syarifhidayatullah, 2011), hal. 27

Penggunaan kata “waris” lebih tepat merujuk pada objek hukum ini, ialah harta benda yang dialihkan kepada ahli waris yang belum meninggal. Karena, kata *mawaris* adalah bentuk jamak dari *al-mīrāts* yang berarti *al-maurūts* ialah harta warisan. Oleh karena itu, dalam beberapa kitab, istilah warisan digunakan untuk menyebut penerima warisan, karena waris artinya ahli waris, lalu yang meninggalkan harta dinamakan *al-muwarits*.⁶

Dalam konteks hukum perdata, pewarisan diatur dalam Buku II KUH Perdata tentang harta benda, khususnya pada bab dua belas tentang pewarisan karena kematian. Peraturan tersebut mulai dari Pasal 830 sampai Pasal 1130 KUH Perdata.⁷ Pasal 119 KUH Perdata, saat pernikahan dilangsungkan, terdapat kesatuan utuh antara harta benda suami dan isteri tanpa melihat asal usul harta tersebut. Harta yang didapatkan selama pernikahan, baik oleh suami atau isteri, baik secara sendiri maupun secara bersama, semua menjadi harta kesatuan. Termasuk harta yang didapatkan dari warisan atau hadiah, baik dari suami, istri, atau kedua-duanya, yang semuanya menjadi milik bersama. Jika terjadi perceraian atau salah satu suami isteri meninggal, maka harta perkawinan terlebih dahulu dibagi rata antara suami dan isteri.⁸

Warisan melibatkan tiga unsur: pertama, pewaris. Menurut KHI pasal 171 huruf b, ahli waris adalah seseorang yang beragama Islam dan meninggal dunia atau dinyatakan meninggal berdasarkan penetapan pengadilan, serta

⁶ Teungku Muhammad, Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal.4

⁷ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 14

⁸ *Ibid.*, hal. 20

meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Dalam pengertian ahli waris menurut pasal ini terdapat syarat-syarat dalam pewarisan: meninggalnya ahli waris, adanya ahli waris, dan adanya harta warisan. Kedua, ahli waris. Pasal 171 huruf c KHI menyatakan bahwa ahli waris adalah seseorang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak dilarang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Ketiga, harta warisan, yaitu sisa harta ahli waris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.⁹

Penyelesaian sengketa litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Proses ini bersifat formal dan mengikuti peraturan hukum yang berlaku. Para pihak yang bersengketa harus menerima putusan pengadilan, meskipun putusan tersebut mungkin tidak memenuhi rasa keadilan salah satu pihak. Sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*.¹⁰

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa perselisihan atau perbedaan pendapat dalam urusan perdata dapat diselesaikan oleh para pihak dengan metode penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada itikad baik, tanpa harus melalui proses litigasi di Pengadilan

⁹ Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011), hal. 513

¹⁰ Issha Harruma, Jenis Penyelesaian Sengketa, Kompas.com, 30 Juni 2022, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/06/30/02250071/jenis-penyelesaian-sengketa>, diakses pada 17 November 2023

Negeri. Menurut Pasal 1 angka 10 UU 30/1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah metode penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat yang dilakukan dengan tatacara yang telah disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹¹

Kesimpulan terhadap pasal di atas adalah pasal ini memberikan dan membuka pintu lebar-lebar kepada orang-orang yang memiliki perkara termasuk perkara waris untuk dapat menyelesaikan sengketa atau perselisihan mereka lewat jalur mediasi yang notabene merupakan jalur non litigasi dan hasilnya pun juga diakui oleh negara.

Pengertian konsultasi adalah suatu proses dimana para pihak yang bersengketa secara pribadi meminta pendapat dari konsultan mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi. Konsultan memberikan pendapat yang diminta oleh kliennya, namun pendapat tersebut tidak mengikat dan keputusan akhir tetap berada di tangan pihak-pihak yang bersengketa.¹²

Pengertian konsultasi adalah suatu proses dimana para pihak yang bersengketa secara pribadi meminta pendapat dari konsultan mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi. Konsultan memberikan pendapat yang diminta oleh kliennya, namun pendapat tersebut tidak mengikat dan

¹¹ Ayu Pramesti, Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Hukumonline, 10 Juli 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt52897351a003f>, diakses pada 16 Januari 2024

¹² Maurid Rizki, Siti Hamzah, Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang, *Law Journal*, Volume 6 Number 2 (University of Bengkulu, October 2021), hal. 169

keputusan akhir tetap berada di tangan pihak-pihak yang bersengketa.¹³

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian konflik yang melibatkan kehadiran pihak ketiga yang memberikan nasihat kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian. Berbeda dengan arbitrase, dimana keputusan yang diambil oleh arbiter atau majelis arbitrase harus ditaati oleh semua pihak, seperti keputusan pengadilan. Dalam mediasi, tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk mengikuti saran yang diberikan mediator.¹⁴

Menurut Munir Fuady, konsiliasi, seperti halnya mediasi, merupakan proses penyelesaian konflik melalui perundingan untuk menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan pihak eksternal yang netral dan tidak memihak. Pihak ini akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mencari solusi penyelesaian konflik.¹⁵

Pengertian penilaian ahli adalah pendapat seorang ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam konteks hukum acara, penilaian ahli disebut dengan keterangan ahli, dimana satu orang atau lebih memberikan keterangan berdasarkan keahliannya untuk membantu menyelesaikan suatu sengketa. Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), istilah ini yang dimaksud dengan keterangan ahli, yang dimaksud dengan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus mengenai hal-hal yang diperlukan

¹³ *Ibid.*, hal. 170

¹⁴ Jimmy Josses, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hal.28

¹⁵ Idris Talib, *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*, (Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2013), hal. 22

untuk mengungkap suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan. (Pasal 1 Angka 28).¹⁶

Di Kabupaten Tulungagung tepatnya di Desa Kates Kecamatan Kauman ditemukan sebuah kasus sengketa waris yang dapat diselesaikan dengan pendekatan non litigasi. Dalam kasus ini, terjadi sengketa keluarga antara seorang ayah dan anak. Bermula saat ayah hendak menjual tanah rumah beserta pekarangan, namun dicegah oleh anak dari mendiang istri yang bersangkutan lantaran harta ini merupakan harta gono-gini dari mendiang ibunya yang masih tersisa dari sekian banyak harta yang telah dijual sang ayah tanpa sepengetahuan anak almarhumah. Rumah dan pekarangan yang hendak dijual oleh sang ayah sebelumnya telah ditempati oleh anaknya, kemudian sang Ayah tidak terima dan terjadilah sengketa.¹⁷

Pada saat terjadinya sengketa rumah tersebut oleh sang ayah dirusak menggunakan linggis hingga menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Setelah terjadinya sengketa, paman dari anak tersebut memiliki inisiatif menengahi permasalahan dengan mendatangi dan menasehati keduanya secara bergantian. Kemudian kedua belah pihak bermediasi di balai desa dan menghasilkan kesepakatan berdamai dengan mendapatkan jatah harta warisan sesuai dengan keputusan bersama yang mereka inginkan.¹⁸

Penelitian tentang strategi yang digunakan dalam penyelesaian sengketa

¹⁶ *Ibid.*, hal. 23

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Rn, pada 14 Juli 2023

¹⁸ *Ibid.*

waris melalui jalur non litigasi di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung kiranya penting untuk dipahami di tengah-tengah banyaknya fenomena sengketa waris yang ada di masyarakat yang tidak dapat terselesaikan dengan baik hingga berujung putusnya persaudaraan antar ahli waris.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut penyebab sengketa waris pada kasus di atas kemudian strategi penyelesaiannya ditinjau dari teori mediasi dan hukum Islam dalam penelitian skripsi yang berjudul: **“PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS ANTARA AYAH (YANG TELAH MENIKAH LAGI) DAN ANAK KANDUNG SECARA NON LITIGASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI MEDIASI (STUDI KASUS DI DESA KATES KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa harta waris antara ayah (yang telah menikah lagi) dan anak kandung secara non litigasi di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa harta waris antara ayah (yang telah menikah lagi) dan anak kandung secara non litigasi di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?

3. Bagaimana tinjauan teori mediasi terhadap penyelesaian sengketa harta waris antara ayah (yang telah menikah lagi) dan anak kandung secara non litigasi di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis membuat atau melakukan penelitian ini adalah agar dapat menjawab persoalan hukum sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa harta waris antara ayah (yang telah menikah lagi) dan anak kandung secara non litigasi di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa harta waris antara ayah (yang telah menikah lagi) dan anak kandung secara non litigasi di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung
3. Untuk mengetahui tinjauan teori mediasi terhadap penyelesaian sengketa harta waris antara ayah (yang telah menikah lagi) dan anak kandung secara non litigasi di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang mediasi sengketa harta waris di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.
- b. Bisa dipergunakan kembali bagi mereka yang ingin melanjutkan

penelitian ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori yang terkandung didalamnya.

- c. Penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam memperluas pengetahuan masyarakat mengenai kewarisan.

2. Secara Praktis

- a. Berfungsi sebagai pedoman dalam membuat kebijakan bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata Islam.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam menangani permasalahan mengenai penyelesaian sengketa waris non-litigasi.

3. Bagi Universitas

Menambah referensi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa waris non-litigasi.

E. Penegasan Istihlah

Istilah penegasan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu penegasan konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Supaya dalam penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan yang dimaksudkan peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini. Berikut istilah-istilah yang akan peneliti jelaskan:

a. Penyelesaian Sengketa

Pengertian umum penyelesaian sengketa atau Alternatif

Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan pengelolaan konflik berdasarkan manajemen kooperatif. Meski dinyatakan dalam berbagai istilah, seperti ADR (*Alternative Dispute Resolution*), namun tujuannya tetap sama, yaitu menyelesaikan masalah atau konflik secara damai.¹⁹

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan lembaga yang menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak. Ini melibatkan penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan berbagai metode seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, ADR merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk menghindari proses litigasi di pengadilan.²⁰

b. Harta Waris

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ada perbedaan antara harta peninggalan dan harta waris. Pasal 171 butir d menjelaskan bahwa harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, termasuk benda yang menjadi hak dan miliknya. Pasal 171 butir e menjelaskan bahwa harta waris merupakan harta yang telah dimiliki sebelumnya ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah dipakai untuk keperluan pewaris selama sakit hingga meninggalnya, biaya pengurusan

¹⁹ Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 4

²⁰ *Ibid.*

jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.²¹

c. Non Litigasi

Non-litigasi mengacu pada penyelesaian masalah hukum tanpa melibatkan proses pengadilan. Cara ini sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa, biasanya terjadi dalam konteks perkara perdata karena lebih bersifat privat.²²

d. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan suatu peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (seseorang yang sudah dapat dikenakan kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.²³

e. Teori Mediasi

Teori mediasi atau teori penyelesaian sengketa yaitu kerangka konseptual yang mempelajari dan mengevaluasi jenis-jenis sengketa atau konflik yang muncul dalam masyarakat, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa, serta berbagai strategi atau pendekatan yang digunakan untuk mengakhiri konflik tersebut.²⁴

²¹ Rezky Wulandari, Studi Komperatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 5. No 2, hal.6

²² Trisna Dewi, Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5 No. 1 (UNDIKNAS, 2022), hal. 86

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 3

²⁴ Tarochi Boboy, Budi Santoso, Irawati, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubbin*, Notarius, Volume 13, Nomor 2, 2020, hal. 807

Adapun dalam penelitian ini teori mediasi yang dipakai ialah teori mediasi yang dikemukakan oleh Lawrence Boulle yaitu; *settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation*, dan *evaluative mediation*.²⁵

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan beberapa definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Penyelesaian Sengketa Harta Waris Antara Ayah (Yang Telah Menikah Lagi) Dan Anak Kandung Secara Non Litigasi Perspektif Hukum Islam Dan Teori Mediasi (Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung) adalah bagaimana deskripsi kasus sengketa yang terjadi serta faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa dan upaya penyelesaian sengketa harta waris di luar pengadilan yaitu dengan meninjau menggunakan hukum Islam dan teori atau metode mediasi apa yang digunakan dalam studi kasus tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, surat pernyataan keaslian tulisan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, pedoman transliterasi, abstrak dan daftar isi.

²⁵ Revy Korah, *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan*, Vol.XXI/No.3, 2013, hal. 34

2. Bagian Utama (Inti)

Pada bagian ini memuat uraian yang terdiri dari enam bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Adapun secara global penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini peneliti memaparkan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan sebagai langkah awal penelitian peneliti.

BAB II Kajian Pustaka. Pada bab ini peneliti akan memaparkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian penyelesaian sengketa, harta waris, non litigasi, dan teori mediasi, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini peneliti membahas proses penelitian yang digunakan peneliti meliputi: pola atau jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, tehnik pengumpulan data tehnik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian. Pada bab ini nantinya akan dijelaskan mengenai paparan data atau temuan penelitian peneliti terkait dengan deskripsi singkat obyek penelitian, Penyelesaian Sengketa Harta Waris Antara Ayah (Yang Telah Menikah Lagi) Dan Anak Kandung Secara Non Litigasi Perspektif Hukum Islam Dan Secara Non Litigasi Perspektif Teori Mediasi (Studi Kasus di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten

Tulungagung).

BAB V Pembahasan. Pada bab ini peneliti menganalisis temuan data yang diperoleh dan selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk deskriptif yang berbentuk teori sebelumnya atau penjelasan teori yang ditemukan pada saat dilapangan. Bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah.

BAB VI Penutup, yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran. Peneliti memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, serta beberapa saran.

3. Bagian Akhir.

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup mediator dan peneliti.